



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2014/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

PEMBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN DELI SERDANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Selamat, SH., MH dan Khairul Na'im, SH, Advokat pada kantor advokat HSN & Associates, berkantor di Jalan Setia Budi Nomor 78-D, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, sebagai **Penggugat / Pembanding;**

Melawan

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di KABUPATEN DELI SERDANG, sebagai **Tergugat / Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 4 Februari 2014 No. 720/Pdt.G/2013/PA.Lpk yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menolak gugatan cerai gugat Penggugat
- 2 Menyatakan tidak diterima selebihnya



- 3 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp 886.000, (delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, bahwa Kuasa Penggugat pada tanggal 12 Februari 2014 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor: 720/Pdt.G/2013/PA.Lpk, tanggal 4 Februari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1435 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 14 Februari 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan tanggal 20 Maret 2014 dengan register nomor: 46/Pdt.G/2014/PTA.Mdn;

Memperhatikan bahwa Penggugat / Pembanding tidak ada mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 12 Maret 2014.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Penggugat dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat /Pembanding sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding telah diajukan oleh kuasanya dalam tenggang waktu banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jis Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding tersebut sudah seharusnya dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memeriksa perkara aquo secara seksama yang meliputi berita acara sidang, alat-alat bukti dan salinan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui beberapa dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dalam hal yang berkaitan dengan mempertimbangkan bukti saksi dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat/Pembanding mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat/Terbanding dengan alasan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak terdapat kerukunan di dalam rumah tangga dan Penggugat/Pembanding juga bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding serta menuntut biaya anak sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat/Terbanding tidak dapat didengar di persidangan, karena Tergugat/Terbanding tidak pernah hadir kecuali dalam tahap mediasi, walaupun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan waktu yang cukup namun Tergugat/Terbanding tidak mempergunakan haknya tersebut dan tidak pula Tergugat/Terbanding menyuruh orang lain sebagai kuasa yang sah untuk datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat/Pembanding telah mengajukan saksi-saksi yang berasal dari keluarga Penggugat/Pembanding, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang bernama SAKSI selaku ibu kandung Penggugat/Pembanding, walaupun saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, akan tetapi saksi melihat langsung Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tidak saling berbicara atau diam-diaman disaat-saat saksi berkunjung kerumah Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sekitar tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 dan saksi juga pernah melihat bekas pukulan diwajah Penggugat/Pembanding yang dilakukan Tergugat/Terbanding dan pada saat itu Tergugat/Terbanding mengakui pada saksi bahwa pemukulan tersebut dilakukan Tergugat/Terbanding secara spontan karena silap dan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah lima bulan berpisah rumah, karena Penggugat/Pembanding pulang kerumah saksi.

Menimbang, bahwa saksi yang bernama SAKSI, walaupun mengetahui seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dari pengaduan Penggugat/Pembanding dan orang tua Penggugat/Pembanding, namun saksi mengetahui dan melihat antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah berpisah rumah sejak bulan April 2013, karena Penggugat/Pembanding pulang kerumah orang tuannya dan sekitar tahun 2010 dan 2012 saksi pernah mendamaikan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat/Pembanding masing-masing dibawah sumpahnya, walaupun tidak melihat langsung pertengkaran antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, namun kedua saksi mengetahui dan melihat langsung akibat dari terjadinya pertengkaran tersebut dan keterangan yang satu dengan lainnya tidak bertentangan dan saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat/Pembanding bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak terdapat kerukunan didalam rumah tangga dan sejak 5 (lima) bulan yang lalu antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah rumah serta Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator telah berusaha mendamaikan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tidak adanya kerukunan di dalam rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dapat diketahui dari keadaan para pihak yang telah berpisah rumah, bahkan Penggugat/Pembanding menunjukkan sikap tidak ingin lagi rukun dengan Tergugat/Terbanding, sekalipun Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator telah mengupayakan perdamaian, namun upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak harus terbatas dengan pertengkaran mulut, pertengkaran dapat juga terjadi dalam bentuk sikap atau tindakan fisik, tindakan Penggugat/Pembanding saling diam-diaman dan pulang ke rumah orang tua Penggugat/Pembanding sejak 5 bulan yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi serta tetap pada gugatan cerainya, adalah bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor. 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang menyebutkan bahwa cecok, pisah tempat tinggal dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup menjadi alasan perceraian, dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat/Terbanding terhadap Penggugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan tempat berlangsungnya pernikahan dan tempat tinggal suami isteri untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat/Pembanding, agar anak Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang bernama ANAK, umur 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ditetapkan dalam asuhan Penggugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, oleh karena anak tersebut masih dibawah umur yang memerlukan perhatian dan kasih sayang yang khusus dari seorang ibu dan dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang menggugurkan hak Penggugat/Pembanding selaku pemegang hak hadhonah, maka sesuai dengan Pasal 105 dan 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, sudah sepatutnya anak dimaksud berada dibawah hadhanah Penggugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang bernama ANAK berada dibawah hadhonah Penggugat/Pembanding selaku ibunya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat/Terbanding selaku ayahnya dan Tergugat/Terbanding mempunyai hak untuk menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat/Pembanding mengenai nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, bahwa biaya hadhonah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri, akan tetapi tuntutan tersebut terlalu besar, maka dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat/Terbanding selaku anggota POLRI dan nilai kepatutan dan keadilan sudah sepatutnya Tergugat/Terbanding dihukum untuk mebayar nafkah anak yang bernama ANAK sampai anak tersebut dewasa minimal setiap bulan sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, bahwa putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 720/Pdt.G/2013/PA.Lpk, tanggal 4 Februari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1435 Hijriah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua kalinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding.

Mengingat ketentuan bunyi Pasal-Pasal Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengadili

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 720/Pdt.G/2013/PA.Lpk, tanggal 4 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1435 Hijriah;

Dengan Mengadili Sendiri

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat/Terbanding (TERBANDING) terhadap Penggugat/Pembanding (PEMBANDING).
- 3 Menetapkan anak yang bernama ANAK berada dibawah hadhanah Penggugat/Pembanding.
- 4 Menetapkan nafkah anak yang bernama ANAK minimal Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa.
- 5 Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat/Pembanding sebagaimana pada dictum angka 4 tersebut diatas.
- 6 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selebihnya.

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 886.000, (delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah. Oleh kami

Drs. H. SYAMSUDDIN HARAHAHAP, SH yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **HJ. ENITA R, SH** dan **Drs. H. ARIDI, SH, M.Si** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dan **SAIFUL ALAMSYAH, S.Ag.,SH.,MH.,MM.** Sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara.

Hakim Anggota

dto

HJ. ENITA R, SH

Hakim Anggota

dto

Drs. H. ARIDI, SH, M.Si

Ketua Majelis

dto

Drs. H. SYAMSUDDIN HARAHAHAP, SH

Panitera Pengganti

dto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFUL ALAMSYAH, S.Ag.,SH.,MH.,MM.

Perincian biaya perkara

- | | | |
|---|--------------------|-------------------|
| 1 | Biaya Administrasi | Rp 139.000,- |
| 2 | Biaya Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3 | Biaya Materai | <u>Rp 6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)